



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/169

Tanggal 06 Desember 2009

Memberikan :

Plagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/5724/421.1/V/2021

Kepada

Nama Lembaga : KB LATIFAH I

NPSN : 69848716

NSS : -

Akreditasi : 0

Alamat Lembaga : Jl. Wiroto V No 27 RT 5 RW 7 Krobokan Semarang Barat

Kelurahan : Krobokan

Kecamatan : Semarang Barat

Badan Hukum : Muslimat NU

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0080498.AH.0107.TAHUN 2016

Semarang, 03 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



SGUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420/16g

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
“ LATIFAH I ”

Jl. Wiroto V No. 27 Rt. 05/Rw. VII Krobokan Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Yayasan “Muslimat Nahdlotul Ulama” Nomor:01/PAUD LAT/XII/08 Tanggal : 5 Januari 2009 perihal Permohonan Ijin Operasional Non Formal LATIFAH I
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Barat No. 451.2/016/2009 tanggal 12 Januari 2009
- Menimbang :
- a. Bawa Permohonan Yayasan “Muslimat Nahdlotul Ulama” Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - b. Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian Kelompok Bermain
- Mengingat :
- 1. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal , dan pada ayat (4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 - 2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua.
 - 3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Usia (PADU)

MEMUTUSKAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group.

Nama : PAUD LATIFAH I
Alamat : Jl. Wiroto V No. 27 Rt. 05/Rw. VII Krobokan
Semarang Barat
Telp. (024) 7624871
Kelurahan Krobokan
Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 07 - 12 - 2009

